



P E N E T A P A N

Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

RASMI, Tempat lahir Pinrang, tanggal 31 Desember 1973, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, Rt. 003, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bertindak sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 17 Juli 2018 tentang hari sidang;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon yang diajukan secara lisan mengenai pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 Juli 2018, dengan Nomor Register: 71/ Pdt.P/ 2018/ PN.Nnk., telah mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2018, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan di hadapan Hakim dalam perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk., dengan alasan karena Pemohon masih belum siap mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang masih dalam proses penerbitan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk., dengan alasan karena Pemohon masih belum siap mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang masih dalam proses penerbitan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selain itu menurut pendapat Hakim, perkara Permohonan yang diajukan pemohon, pihaknya adalah Pemohon sendiri, tanpa ada pihak lain yang ikut dijadikan pihak dalam perkara permohonan ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan, sehingga cukup beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu mencabut perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk., dikabulkan, dengan demikian selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk., dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk.;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk., yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 17 Juli 2018, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ Pn. Nnk., dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRO ELFAHMI

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u> +
Jumlah	:Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 71/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.